

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kontrak kerjasama konsinyasi yang ada dalam pola kontrak distro Mailbox dengan pemasok menggunakan istilah “perjanjian titip jual” namun dalam prakteknya lebih di kenal dengan istilah kontrak kerjasama Konsinyasi, yang merupakan perjanjian tertulis dari interaksi bisnis antara distro Mailbox dengan pemasoknya tentang kontrak kerjasama konsinyasi tentang pola perjanjian titip jual pemasok. Dalam kontrak kerjasama konsinyasi ini terdapat karakteristik perjanjian penitipan, dan perjanjian pemberian kuasa. Karena dalam kontrak kerjasama konsinyasi ini terdapat penitipan barang yang dilakukan oleh pemasok kepada distro. Disini terdapat karakteristik penitipan, setelah itu distro disini sebagai distributor dari pemasok yang mempunyai karakteristik distributor tetapi juga mempunyai karakteristik keagenan, karena agen adalah orang atau pihak yang menerima kuasa untuk dapat bertindak atas nama pemberi kuasa. Serta dengan adanya kontrak atau perjanjian kerjasama yang berbentuk tertulis dan pasti mengikat kedua belah pihak dalam kontrak kerjasama konsinyasi, maka apabila terjadi sengketa kedua belah pihak akan sangat mudah untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Hubungan hukum dalam kontrak kerjasama konsinyasi yang terjadi di masyarakat dan yang dijalankan oleh pemasok dengan distro Mailbox

Yogyakarta telah sesuai dengan Pasal 1699 KUHPperdata, bahwa “ Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dengan pihak yang menerima titipan.” Dengan karakter yang tersebut diatas dapat dikatakan bahwa hubungan hukum perjanjian konsinyasi antara pemasok dan distro ini terdapat perjanjian campuran. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari berbagai perjanjian. Dapat dicontohkan disini adalah pencampuran unsur perjanjian penitipan barang atau titip jual dan perjanjian pemberian kuasa. Disamping pasal tersebut terdapat pula pasal berikutnya yang mendasari hukum penitipan barang. Menurut pasal 1706 KUHPperdata, “ Mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti memelihara barang kepunyaan sendiri.” Ketentuan tersebut menurut Pasal 1707 KUHPperdata harus dilakukan lebih keras dalam beberapa hal, yaitu :

- a. Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barang.
- b. Jika ia telah meminta di perjanjikannya upah untuk penyimpanan.
- c. Jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan si penerima titipan, dan
- d. Jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian.

B. SARAN

Penulis menyarankan kepada para pengusaha distro dan pemasok atau usaha kecil dan menengah yang menggunakan sistem konsinyasi dalam perjanjian kerjasama di antara para pelaku usaha agar perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan klausula atau isi perjanjian dibuat baku untuk hal-hal yang dapat dinegosiasikan misalnya berkaitan dengan harga, potongan harga, dan jangka waktu pembayaran, sementara untuk hal-hal yang tidak perlu dinegosiasikan seperti waktu pengiriman dan pengambilan barang dapat dibuat secara baku, agar para pihak dapat menyesuaikan keadaan dan kondisi yang terjadi sehingga tidak pula merugikan atau memberatkan para pihak. Selain itu agar memperkecil atau meminimalisasi adanya suatu permasalahan atau sengketa dikemudian hari yang disebabkan karena itikad buruk di antara salah satu pihak, yang diharapkan selanjutnya dapat menjalin kerjasama bisnis yang produktif dan aman demi kelancaran perekonomian para pihak. Penulis juga menyarankan demi terwujudnya pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan sistem konsinyasi yang aman, saling menguntungkan, dan meningkatkan produktifitas perekonomian melalui sadar hukum yang baik, peran serta para pihak sangat diperlukam baik secara itikad baik maupun isi perjanjian yang saling mendukung peningkatan keuntungan para pihak baik pelaku usaha pada umumnya dan juga para pemasok khususnya. Kedua, penulis menganjurkan kepada masyarakat, apabila ingin menggunakan kontrak kerjasama konsinyasi dalam menjalankan bisnisnya di dalam bidang usaha khususnya perdagangan agar menggunakan kontrak kerjasama yang resmi dan jelas, agar sesuai dengan pertauran tentang perikatan

atau perjanjian yang diatur oleh Undang-undang yang ada di Indonesia. Karena untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan suatu usaha dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Agar bisa dijadikan bukti apabila terjadi sengketa yang tidak diinginkan. Ketiga, bagi penulis sejenis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan informasi para peneliti selanjutnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang belum terungkap dalam penelitian ini. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk melihat faktor dan sisi lain yang berperan dalam kontrak kerjasama konsinyasi di dalam usaha-usaha lain selain distro.

